

RENCANA KOLABORASI
ANTAR PERANGKAT DAERAH
DALAM PENERAPAN PEMERINTAH DIGITAL
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026—2029

(RANCANGAN AWAL — DOKUMEN PERENCANAAN INTERNAL)

Nomor Dokumen	:	000/.../Renkol-Pemdi/2026
Dasar	:	SK Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital
Periode	:	2026—2029 (Tahap Awal 2026)
Penyusun	:	Sekretariat Tim Koordinasi Pemdi Kabupaten Aceh Tengah

I. Latar Belakang

Penerapan Pemerintah Digital di Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat dilaksanakan oleh satu Perangkat Daerah saja. Sebagai upaya lintas sektor, penerapan Pemdi memerlukan kolaborasi yang kuat antar Perangkat Daerah, baik sebagai penyedia data, penyelenggara layanan,

maupun penanggung jawab program. Untuk itu, Tim Koordinasi Pemerintah Digital yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 perlu menyusun dokumen perencanaan yang memuat rencana kolaborasi lintas Perangkat Daerah secara jelas, terarah, dan terukur.

Dokumen Rencana Kolaborasi Antar Perangkat Daerah ini memetakan pola kolaborasi, peran masing-masing Perangkat Daerah, serta bentuk kerja sama yang dibutuhkan dalam penerapan tujuh aspek Pemerintah Digital. Dokumen ini merupakan bukti dukung Indikator 4 (Tingkat Kematangan Kolaborasi Pemerintah Digital) pada Level 1 (Initiate).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir;
2. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
4. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 555/395/2026 tentang Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana kolaborasi ini adalah:

- Memberikan arah dan pola kolaborasi yang jelas antar Perangkat Daerah dalam penerapan Pemdi;

- Menyepakati peran, tanggung jawab, dan keterkaitan program antar pemangku kepentingan;
- Menjadi dasar perencanaan kegiatan, penganggaran, dan pelaksanaan rapat koordinasi.

Tujuannya adalah:

- Tersedianya rencana kolaborasi yang tertulis dan dipahami oleh seluruh Perangkat Daerah;
- Terbangunnya matriks kolaborasi yang memetakan peran PD per domain/aspek Pemdi;
- Meningkatnya sinergi perencanaan dan pelaksanaan program Pemdi di Kabupaten Aceh Tengah;
- Mendukung pencapaian target Indikator 4 menuju level yang lebih tinggi.

IV. Prinsip Kolaborasi

- Kesetaraan dan kemitraan — setiap Perangkat Daerah memiliki peran strategis sesuai tugas dan fungsi;
- Keterbukaan — pertukaran data dan informasi dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- Saling melengkapi — sumber daya dan keahlian yang berbeda disinergikan untuk tujuan bersama;
- Berorientasi layanan — kolaborasi diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
- Berkelanjutan — kolaborasi tidak bersifat insidental tetapi dilembagakan dalam rapat berkala dan rencana kerja.

V. Bentuk Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

Kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penerapan Pemdi diwujudkan dalam bentuk:

- Rapat koordinasi rutin Tim Koordinasi Pemdi dan rapat Kelompok Kerja;

- Pertemuan teknis dan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan rencana aksi, arsitektur, dan SOP;
- Penyamaan persepsi melalui bimbingan teknis, workshop, dan sosialisasi;
- Pertukaran data dan integrasi sistem antar Perangkat Daerah (API/SSO);
- Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan bersama;
- Kegiatan pendampingan dan dukungan teknis dari Diskominfo kepada PD lainnya;
- Kerja sama pemanfaatan infrastruktur bersama (pusat data, jaringan, aplikasi).

VI. Matriks Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah

Matriks berikut memetakan peran masing-masing Perangkat Daerah dalam penerapan tujuh aspek Pemerintah Digital. Kode peran: K = Koordinator/Penanggung jawab; A = Anggota/Pelaksana; D = Penyedia Data; P = Pendukung.

No.	Bidang/Aspek Kolaborasi	Koordinator	Anggota/Pendukung
1	Tata kelola & perencanaan Pemdi (RAN/Peta Rencana, RKPD, Renstra)	Setda (Organisasi); Diskominfo	Bappeda, BPKAD, Bagian Hukum, seluruh PD
2	Manajemen layanan digital internal (SOP, helpdesk, SLA)	Diskominfo	Setda, BKPSDM, Inspektorat, operator layanan PD
3	Pengembangan kompetensi/pelatihan digital ASN	BKPSDM	Diskominfo, Bappeda, seluruh PD
4	Forum kolaborasi internal & eksternal (pentahelix)	Setda (Kesra/Prokopim); Diskominfo	BKPSDM, Bappeda, akademisi, industri, media, komunitas
5	Satu Data Indonesia & tata kelola data	Bappeda; Diskominfo	Seluruh PD walidata/produsen data, BPS
6	Informasi geospasial (SJIG) dan RDTR	Diskominfo; Dinas PUPR	Bappeda, BPKAD, Pertanahan, kecamatan
7	Pembangunan statistik sektoral (EPSS)	Bappeda; Diskominfo	BPS, seluruh PD produsen data statistik
8	Pelindungan data pribadi (PDP)	Diskominfo; Bagian Hukum	Seluruh PD, Dinas Dukcapil, Inspektorat
9	Audit keamanan internal	Inspektorat; Diskominfo	Seluruh PD penyelenggara layanan digital
10	Keamanan siber & IKASANDI	Diskominfo (Persandian)	Inspektorat, Bagian Hukum, Polres, seluruh PD
11	Penerapan kriptografi & TTE	Diskominfo (Persandian)	Seluruh PD penandatanganan naskah dinas
12	Penanganan insiden siber (TTIS/CSIRT)	Diskominfo (Persandian)	Inspektorat, Polres, BSSN, seluruh PD
13	Pengembangan & pemeliharaan aplikasi SPBE	Diskominfo	Seluruh PD pemilik layanan
14	Pemanfaatan Pusat Data Nasional &	Diskominfo	Seluruh PD, BPKAD

	infrastruktur		
15	Pemetaan & penyederhanaan proses bisnis lintas sektor	Setda (Organisasi)	Diskominfo, DPMPTSP, Dukcapil, Dinkes, Dindik, seluruh PD
16	Integrasi aplikasi (API/SSO) dan pertukaran data	Diskominfo	Bappeda, Dukcapil, BPKAD, DPMPTSP, Dinkes, Dindik, dll.
17	Portal layanan digital daerah	Diskominfo; DPMPTSP	Seluruh PD penyedia layanan publik
18	Interoperabilitas data & keterpaduan layanan	Diskominfo; Bappeda	Seluruh PD penyelenggara layanan
19	Fasilitas dukungan/helpdesk layanan digital	Diskominfo; DPMPTSP	Seluruh PD, Bagian Organisasi
20	Survei kepuasan masyarakat (SKM) & pengelolaan umpan balik	Setda (Organisasi); Diskominfo	Seluruh PD penyelenggara layanan publik

VII. Peran Utama Perangkat Daerah dalam Kolaborasi

Peran utama masing-masing Perangkat Daerah dalam kolaborasi penerapan Pemdi adalah:

Perangkat Daerah	Peran Utama
Sekretariat Daerah	Pengarah dan koordinator tertinggi penyelenggaraan Pemdi; penyelarasan kelembagaan, proses bisnis, dan kebijakan; memastikan komitmen lintas sektor.
Dinas Komunikasi dan Informatika	Leading sector penyelenggaraan SPBE/Pemdi; penanggung jawab infrastruktur, aplikasi, keamanan/persandian, tata kelola informasi/digital, portal layanan, dan sekretariat Tim.
Bappeda	Mengintegrasikan Peta Rencana Pemdi dengan RPJMD/RKPD; penanggung jawab tata kelola data (SDI), statistik sektoral, dan perencanaan berbasis data.
BPKAD	Menyelaraskan penganggaran program Pemdi; menyediakan data keuangan dan integrasi sistem perencanaan-keuangan (SIPD).
BKPSDM	Menyusun peta kompetensi digital ASN; merencanakan dan melaksanakan diklat/bimtek digital; mengelola e-kinerja ASN.
Inspektorat	Melakukan audit/pengawasan internal SPBE; memastikan tindak lanjut temuan audit keamanan dan tata kelola.
Bagian Hukum Setda	Menyusun dan mengharmonisasikan regulasi/PKS/MoU; memberikan pendampingan hukum PDP dan kepatuhan.
Dinas Dukcapil	Menyediakan data kependudukan sebagai dasar layanan terpadu; berbagi data melalui integrasi.
DPMPTSP	Menyelenggarakan layanan perizinan berusaha dan layanan terpadu; berkolaborasi dalam portal layanan.
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD	Menyelenggarakan layanan prioritas tematik (pendidikan, kesehatan, sosial) dan mengintegrasikannya ke portal.
Dinas PUPR	Berkolaborasi dalam data dan informasi geospasial/RDTR dan infrastruktur

	smart city.
Kecamatan dan Gampong	Ujung tombak layanan di tingkat wilayah; memberikan umpan balik dan menyebarkan layanan digital.
Perangkat Daerah lain	Sebagai produsen data dan penyelenggara layanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing; berpartisipasi dalam rapat dan pelatihan.

VIII. Rencana Pelaksanaan Kolaborasi Tahun 2026

Tahap awal (Level 1) kolaborasi difokuskan pada penguatan kelembagaan dan penyamaan persepsi. Rencana kegiatan kolaborasi tahun 2026 adalah:

No.	Kegiatan Kolaborasi	Waktu	Peserta	Output
1	Pembentukan & penetapan Tim Koordinasi Pemdi (SK Bupati)	Jan 2026	Seluruh PD	SK Bupati 555/395/2026
2	Rapat perdana Tim Koordinasi Pemdi	Feb 2026	Pengarah, Tim Pelaksana, Pokja	Notulen, daftar hadir, foto
3	FGD penyelarasan Peta Rencana Pemdi dengan RKPD/Renstra PD	Mar 2026	Pokja, Bappeda, seluruh PD	Matriks pemetaan substansi RAN
4	Rapat Pokja bulanan (7 Pokja)	Feb—Des 2026	Masing-masing Pokja	Notulen, daftar hadir, rencana aksi
5	Sosialisasi SPBE & aplikasi kerja digital untuk seluruh PD	Apr—Mei 2026	Seluruh ASN/operator PD	Daftar hadir, materi, foto
6	Bimtek pemanfaatan e-office, TTE, SSO, dan portal layanan	Jun 2026	Operator/admin PD	Sertifikat, rekap peserta
7	Koordinasi pemanfaatan data dan integrasi aplikasi	Jul—Sep 2026	Diskominfo, Bappeda, Dukcapil, dll.	Daftar integrasi, API/SSO
8	Rapat evaluasi triwulan &	Apr, Jul, Okt 2026; Jan 2027	Seluruh unsur Tim	Laporan triwulan &

	penyusunan laporan			tahunan
--	-----------------------	--	--	---------

IX. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kolaborasi ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui DPA/DPPA masing-masing Perangkat Daerah terkait;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang TIK/SPBE apabila tersedia;
- Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

X. Penutup

Dokumen Rencana Kolaborasi Antar Perangkat Daerah ini disusun sebagai rancangan awal dan akan disempurnakan melalui pembahasan Tim Koordinasi Pemd. Dengan adanya rencana kolaborasi ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah memiliki panduan yang sama dalam melaksanakan Pemerintah Digital secara terpadu, sinergis, dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.

Takengon, 2026

Ketua Tim Koordinasi Pemerintah Digital

(.....)

NIP.

Menyetujui,

a.n. Bupati Aceh Tengah

Sekretaris Daerah

(.....)

Pembina Utama Madya

NIP.